

Nomor : S-306/NB.2/2021
Sifat : Segera
Lampiran : Delapan Set Berkas
Hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum,
Perusahaan Penjaminan, dan
Konsorsium Yang Memiliki Izin
Memasarkan Produk *Suretyship* per
30 September 2021

8 Oktober 2021

Yth. Penerima Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui pengkinian data dan informasi, terlampir daftar terkini perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan, dan konsorsium yang telah memiliki izin dan pencatatan produk *suretyship*. Daftar tersebut sekaligus menjadi pengkinian atas surat-surat kami sebelumnya mengenai daftar perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan dan konsorsium yang memiliki izin memasarkan produk *suretyship*. Selain itu, dapat kami sampaikan pula bahwa perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk *suretyship* juga harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.

Selanjutnya, mohon kerja sama Saudara untuk kiranya berkenan menginformasikan daftar perusahaan asuransi umum, perusahaan penjaminan, dan konsorsium dimaksud kepada Unit Layanan Pengadaan yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, ataupun kepada pihak lain yang berkepentingan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi
Komisioner Pengawas IKNB II

Ahmad Nasrullah

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
2. Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
3. Plh. Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
4. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



LAMPIRAN SURAT DINAS
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A
selaku Plh. Deputi Komisioner Pengawas
IKNB II

Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi
Komisioner Pengawas IKNB II

Ahmad Nasrullah

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Lampiran I

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Surety Bond Konstruksi**

Per 30 September 2021

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Arthagraha General Insurance	19	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
2	PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk	20	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
3	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	21	PT Asuransi Ramayana, Tbk
4	PT Asuransi Astra Buana	22	PT Asuransi Sinar Mas
5	PT Asuransi Bangun Askrida	23	PT Asuransi Tri Pakarta
6	PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	24	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional
7	PT Asuransi Binagriya Upakara	25	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
8	PT Asuransi Bintang, Tbk	26	PT Asuransi Umum Mega
9	PT Bosowa Asuransi	27	PT Asuransi Umum Videi
10	PT BRI Asuransi Indonesia	28	PT Asuransi Wahana Tata
11	PT Asuransi Buana Independent	29	PT Asuransi Staco Mandiri
12	PT Asuransi Central Asia	30	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
13	PT Asuransi Intra Asia	31	PT Victoria Insurance, Tbk
14	PT Asuransi Jasa Indonesia	32	PT Chubb General Insurance Indonesia
15	PT Asuransi Jasaraharja Putera	33	PT Lippo General Insurance, Tbk
16	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	34	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk
17	PT Asuransi Kredit Indonesia	35	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika
18	PT Asuransi Mega Pratama	36	PT Asuransi Asei Indonesia

Catatan:

1. Perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk suretyship harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
2. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.

Lampiran II

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisiner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S- 306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Surety Bond Non Konstruksi**

Per 30 September 2021

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	PT Arthagraha General Insurance	18	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
2	PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk	19	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
3	PT Asuransi Artarindo	20	PT Asuransi Ramayana, Tbk
4	PT Asuransi Astra Buana	21	PT Asuransi Sinar Mas
5	PT Asuransi Bangun Askrida	22	PT Asuransi Tri Pakarta
6	PT Asuransi Bhakti Bhayangkara	23	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional
7	PT Asuransi Binagriya Upakara	24	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
8	PT Bosowa Asuransi	25	PT Asuransi Umum Videi
9	PT BRI Asuransi Indonesia	26	PT Asuransi Wahana Tata
10	PT Asuransi Buana Independent	27	PT Asuransi Staco Mandiri
11	PT Asuransi Central Asia	28	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
12	PT Asuransi Intra Asia	29	PT Victoria Insurance, Tbk
13	PT Asuransi Jasa Indonesia	30	PT Chubb General Insurance Indonesia
14	PT Asuransi Jasaraharja Putera	31	PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk
15	PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	32	PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika
16	PT Asuransi Kredit Indonesia	33	PT Asuransi Asei Indonesia
17	PT Asuransi Mega Pratama		

Catatan:

1. Perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk suretyship harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
2. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.

Lampiran III

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisiner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Custom Bond
Per 30 September 2021**

No	Nama Perusahaan
1	PT Arthagraha General Insurance
2	PT Asuransi Artarindo
3	PT Asuransi Astra Buana
4	PT Asuransi Bangun Askrida
5	PT Asuransi Bintang, Tbk
6	PT BRI Asuransi Indonesia
7	PT Asuransi Buana Independent
8	PT Asuransi Central Asia
9	PT Asuransi Jasa Indonesia
10	PT Asuransi Jasaraharja Putera
11	PT Asuransi Kredit Indonesia
12	PT Asuransi Mega Pratama
13	PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk
14	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
15	PT Asuransi Ramayana, Tbk
16	PT Asuransi Sinar Mas
17	PT Asuransi Tri Pakarta
18	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional
19	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
20	PT Asuransi Umum Videi
21	PT Asuransi Wahana Tata
22	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
23	PT Sampo Insurance Indonesia
24	PT Asuransi Asei Indonesia

Catatan:

1. Perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk suretyship harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam

Lampiran III

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.

2. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.

Lampiran IV

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Excise Bond
Per 30 September 2021**

No	Nama Perusahaan
1	PT Asuransi Adira Dinamika, Tbk
2	PT Asuransi Bangun Askrida
3	PT Asuransi Bintang, Tbk
4	PT Asuransi Buana Independent
5	PT Asuransi Central Asia
6	PT Asuransi Jasaraharja Putera
7	PT Asuransi Kredit Indonesia
8	PT Asuransi Rama Satria Wibawa
9	PT Asuransi Ramayana, Tbk
10	PT Asuransi Sinar Mas
11	PT Asuransi Tri Pakarta
12	PT Asuransi Perisai Listrik Nasional
13	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
14	PT Asuransi Umum Videi
15	PT Asuransi Wahana Tata
16	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk
17	PT Asuransi Asei Indonesia

Catatan:

1. Perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk suretyship harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
2. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.

Lampiran V

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Surety Bond Konstruksi**
Per 30 September 2021

No	Nama Perusahaan
1	PT Jaminan Kredit Indonesia
2	PT Jamkrida Jawa Timur
3	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
4	PT Jamkrida Riau
5	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing
6	PT Jamkrida Jawa Barat
7	PT Jamkrida Sumatera Barat
8	PT Jamkrida Kalimantan Selatan
9	PT Jamkrida Sumatera Selatan (Perseroda)
10	PT Jamkrida Kalimantan Tengah
11	PT Jamkrida Bangka Belitung
12	PT Jamkrida Banten
13	PT Jamkrida Kalimantan Timur
14	PT Jamkrida Jawa Tengah
15	PT Jamkrida Papua
16	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
17	PT Jamkrida Jakarta
18	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
19	PT Jamkrida Kalimantan Barat
20	PT Sinarmas Penjaminan Kredit
21	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Lampiran VI

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Surety Bond Non Konstruksi
Per 30 September 2021**

No	Nama Perusahaan
1	PT Jaminan Kredit Indonesia
2	PT Jamkrida Jawa Timur
3	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
4	PT Jamkrida Riau
5	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing
6	PT Jamkrida Jawa Barat
7	PT Jamkrida Sumatera Barat
8	PT Jamkrida Kalimantan Selatan
9	PT Jamkrida Sumatera Selatan (Perseroda)
10	PT Jamkrida Kalimantan Tengah
11	PT Jamkrida Bangka Belitung
12	PT Jamkrida Banten
13	PT Jamkrida Kalimantan Timur
14	PT Jamkrida Jawa Tengah
15	PT Jamkrida Papua
16	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
17	PT Jamkrida Jakarta
18	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
19	PT Jamkrida Kalimantan Barat
20	PT Sinarmas Penjaminan Kredit
21	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Lampiran VII

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

**Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Custom Bond**
Per 30 September 2021

No	Nama Perusahaan
1	PT Jaminan Kredit Indonesia
2	PT Jamkrida Jawa Tengah
3	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Bersaing
4	PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)
5	PT Jamkrida Riau
6	PT Jamkrida Jakarta
7	PT Jamkrida Banten
8	PT Jamkrida Sumatera Selatan (Perseroda)
9	PT Sinarmas Penjaminan Kredit
10	PT Jamkrida Jawa Timur
11	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
12	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

**Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Memiliki Izin Memasarkan
Produk Excise Bond**
Per 30 September 2021

No	Nama Perusahaan
1	PT Jamkrida Jawa Timur
2	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Lampiran VIII

Surat Kepala Departemen Pengawasan
IKNB 2A selaku Plh. Deputi Komisiner
Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : S-306/NB.2/2021
Tanggal : 8 Oktober 2021

Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Memiliki Izin Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi Per 30 September 2021

No	Nama Perusahaan
1	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan: a. PT Asuransi Sinar Mas (Ketua); b. PT Asuransi Central Asia (Anggota); c. PT Asuransi Asei Indonesia (Anggota); d. PT Asuransi Binagriya Upakara (Anggota); e. PT Asuransi Bangun Askrida (Anggota); dan f. PT Jaminan Kredit Indonesia (Anggota)
2	Konsorsium Jaminan Surety Bond yang beranggotakan: a. PT Asuransi Jasaraharja Putera (Ketua); b. PT Asuransi Kredit Indonesia (Anggota); c. PT Asuransi Wahana Tata (Anggota); d. PT Asuransi Astra Buana (Anggota); e. PT BRI Asuransi Indonesia (Anggota); dan f. PT Asuransi Bintang, Tbk (Anggota).
3	Konsorsium Penjamin Indonesia yang beranggotakan: a. PT Asuransi Jasa Tania, Tbk (Ketua); b. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk (Anggota); c. PT Bosowa Asuransi (Anggota); d. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Anggota); e. PT Asuransi Maximus Graha Persada, Tbk (Anggota); f. PT Asuransi Bhakti Bayangkara (Anggota); g. PT Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan h. PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (Anggota).

Catatan:

1. Perusahaan asuransi yang memiliki izin memasarkan produk suretyship harus memenuhi ketentuan terkait rasio pencapaian solvabilitas, rasio kecukupan investasi, rasio likuiditas dan ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PM.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.
2. Informasi terkait kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat dilihat pada laporan keuangan yang diumumkan perusahaan asuransi pada masing-masing situs web perusahaan asuransi.